

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK) DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA

Andika Wahyudi Gani¹, Ririn Nurfaathirany Heri², Riswandi³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹andikawgani@unm.ac.id, ²ririnnurfah@gmail.com,

³riswandicione10@gmail.com

Abstract: This research was conducted to find out how far the performance of the Environment and Forestry Service has been implemented. The environmental conditions in densely populated areas, especially Ujung Bulu Subdistrict, Bulukumba Regency cannot be said to be healthy and clean because there are still piles of garbage on the side of the road and in vacant lands. The research method used is qualitative which aims to describe a problem that occurs. The data collection techniques used observation, interviews, and document studies with 4 informants. The data analysis technique used is data collection. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Then the data validation techniques used are source triangulation, technical triangulation and theoretical triangulation. The results showed that: The role of the DLHK Environment and Forestry Service in Handling Household Waste in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency in general has been well implemented. This can be seen from 1. The behavior of organizational relations has been carried out by establishing cooperation, commitment and coordination with the Department of Environment and Forestry DLHK in Handling Household Waste in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency. 2. The bottom implementer's behavior has also carried out waste management properly. This can be seen from three aspects, namely organizational control, work ethic, and work professionalism of TPS managers.

Keywords: *The role of the environmental and forestry services in handling household waste*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui; 1) sejauh mana implementasi kinerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan. 2) Keadaan lingkungan di kawasan padat penduduk khususnya di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba belum dapat dikatakan sehat dan bersih disebabkan masih terdapat tumpukan sampah dipinggir jalan maupun di lahan-lahan yang kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah yang terjadi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan ujung Bulu Kabupaten Bulukumba secara umum telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 1. Perilaku hubungan organisasi telah dilakukan dengan mengadakan kerjasama, komitmen, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. 2. Perilaku implementor bawah juga telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi aspek yaitu kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja para pengelola TPS.

Kata Kunci: Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penanganan, Sampah Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Sampah telah menjadi permasalahan di Indonesia, pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian diduga menjadi pendorong peningkatan laju timbulnya sampah. Peningkatan timbul sampah yang tidak ditangani dengan tepat dan cepat akan menimbulkan berbagai permasalahan. Adanya timbul sampah akan berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi. Pencemaran air tanah dan udara yang akibat keberadaan sampah menurunkan kualitas lingkungan. Sampah menjadi media penularan penyakit, mengganggu estetika lingkungan, bahkan dapat menyebabkan bencana banjir bila dibuang ke badan air. Secara luas, sampah yang tidak ditangani dengan baik akan berkonsekuensi pada mahalannya biaya pengelolaan lingkungan serta kerugian secara ekonomi berupa terhambatnya perkembangan sektor pariwisata, terhambatnya perkembangan otonomi daerah dan mengurangi arus investor.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan yang menjelaskan asas Tanggung jawab Negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Timbul sampah di daerah perkotaan sendiri akan meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi seperti inilah yang dapat menimbulkan dampak yang negatif apabila tidak diiringi dengan tindakan dan peran serta dari semua pihak mengenai penanganan sampah yang serius.

Pesatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan pola konsumtif masyarakat ini membawa dampak meningkatnya jumlah sampah rumah tangga. Sehingga produksi sampah-sampah yang dihasilkan manusia

biasanya bersifat organik dan bersifat anorganik. Masyarakat biasanya hanya menangani sampah dengan cara kumpul angkut dan buang. Sampah-sampah ini hanya dibuang saja ke tempat sampah, disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memilah sampah sendiri, lahan tempat pembuangan akhir yang sempit serta sistem penanganan sampah perkotaan belum mendapat prioritas utama dalam pembangunan kota.

Kebijakan dalam penanganan sampah telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menegaskan bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung-jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Kurang optimalnya peran bank sampah dalam menangani sampah disebabkan kurangnya peran serta dari masyarakatnya. Peran serta masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah bank sampah dan melakukan kegiatan pemilahan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah skala rumah tangga setidaknya dapat dilihat sebagai sebuah proses perubahan nilai-nilai dan sikap masyarakat dalam memandang sampah yang mereka hasilkan sehingga menimbulkan dampak yang menguntungkan bagi masyarakatnya. Dimana pada posisi pengelolaan sampah ini masyarakat telah mampu untuk berfikir, bersikap dan bertindak dalam mengambil keputusan yang berorientasi jangka panjang.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pasal 1 poin 1 sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 66 Tahun

2017 tentang Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kab. Bulukumba mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta pembagian peran antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Permasalahan sampah menjadi salah satu isu penting yang termuat dalam kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba belum mendapat layanan pengelolaan persampahan dari pemerintah secara optimal.

Tingginya biaya operasional pengelolaan persampahan serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan. Penanganan sampah dari sumber sampah dengan ke pemrosesan akhir serta dengan luasnya wilayah yang akan dilayani menyebabkan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan persampahan.

Pada kenyataannya pelayanan persampahan dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten bulukumba hanya wilayah perkotaan dengan rata-rata sampah yang dikelola adalah 30 s/d 35 Ton/hari yang dilengkapi dengan fasilitas wadah penampungan sementara, sarana pengangkutan, TPST dan TPA. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam perkembangan wilayah layanan. Jumlah masyarakat yang dilayani hanya sekitar 52.832 jiwa atau hanya melayani wilayah kota yaitu kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba.

Perilaku penanganan sampah secara konvensional ini tentunya akan memberi dampak lanjutan yaitu pada masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara yang kemudian akan memberi dampak lanjutan seperti terjadinya banjir, peningkatan emisi GRK, peningkatan faktor penyakit dan beberapa dampak lanjutan lainnya.

Permasalahan sampah harus diantisipasi melalui pengembangan wilayah pelayanan dengan adanya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan diharapkan dapat tersedianya sarana pengelolaan kebersihan pada kecamatan ujung bulu Kabupaten Bulukumba dan terciptanya pelayanan kebersihan kota yang optimal.

Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi semakin besar di Indonesia menciptakan tumbuhnya tempat di perkotaan baru. Jumlah penduduk di wilayah perkotaan semakin padat dan dapat melampaui jumlah penduduk di wilayah pedesaan. Semakin bertambahnya penduduk membuat masyarakat berperan serta dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola Sampah melalui bank sampah.

Adapun Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan sampah rumah tangga pada Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA. dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan (DLHK) yakni pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah yang dilaksanakan oleh motor sampah untuk dibawa ke TPS/Kontainer dengan jumlah kontainer 2 unit untuk kecamatan ujung bulu.

Sistem penanganan sampah melalui Bank Sampah sudah terdapat di beberapa daerah. Jumlah Bank Sampah yang berada di kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba sendiri terdapat 3 Bank Sampah yaitu Bank Sampah mandiri, bank sampah TPS 3 berlayar dan bank sampah unit. Hal tersebut sebagai bentuk salah satu cara penanganan sampah di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan uraian permasalahan, penulis melihat penanganan sampah rumah tangga belum ditangani dengan baik, Sehingga penulis tertarik/mengangkat Judul "Peran Dinas Ling-

kungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian fenomenologi. lokasi penelitian secara umum berada di Kabupaten Bulukumba dan secara khususnya tepatnya di Kecamatan Ujung Bulu. Dalam penelitian ini, memfokuskan pada peran Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Ujung Bulu. kabupaten Bulukumba. Kegiatan penelitian disusun berdasarkan beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, data primer dan data sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrument atau alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa: Observasi, Pedoman wawancara, dan Dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data pada penelitian ini yakni triangulasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kinerja DLHK Berdasarkan PERDA Nomor 66 Tahun 2017 Terkait Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Implementasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan sampah kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tidak mungkin dapat terwujud apabila hanya mengadakan pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat. Maka dari itu implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini dapat dikatakan berhasil dan berwujud jika masyarakat dan pemerin-

tah bersinergi dan mampu bekerja sama dalam hal pengelolaan sampah sehingga tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai.

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya perlu menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh para pelaksana kebijakan seperti tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan sampah yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga mengurangi limbah atau sampah rumah tangga dengan cara pendirian TPS pemukiman padat penduduk. Sehingga tujuan dan sasaran kebijakan yang dilaksanakan harus diukur dan diawasi karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan tersebut tidak dipertimbangkan keberhasilannya. Dan juga dalam pengawasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini harus dilakukan oleh pihak terkait sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikontrol dan ditinjau apakah kebijakan pengelolaan sampah ini telah tepat sasaran serta berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam peraturan Bupati Bulukumba No. 66 Tahun 2017 sebagai landasan dalam pengelolaan sampah. di Kabupaten Bulukumba berdasarkan isi Peraturan Bupati tersebut pemerintah merencanakan pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah. yang dimana pemerintah menargetkan penyediaan sarana dan prasarana pengu-rangan dan penanganan sampah mulai dari sumber hingga sampai ke TPA. Dan juga kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga kiranya pemerintah dapat menjalankan dan merealisasikan kebijakan tersebut ke masyarakat agar dapat melihat seberapa efektif peraturan bupati ini dalam mengurangi dan menangani masalah sampah yang ada.

Seperti yang kita ketahui seiring berjalannya waktu tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat tak terkecuali di kabupaten Bulukumba khususnya kecamatan Ujung Bulu di mana hal tersebut berbanding lurus dengan pola konsumsi masyarakat memberikan dan menimbulkan jenis sampah yang sangat beragam.

Peneliti mengobservasikan dan mengidentifikasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dengan melihat fenomena dan masalah yang ada peneliti menggunakan teori menurut *Soren C. Winter* karena terdapat dalam teorinya terdapat penilaian kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan yang implementasikan. Dengan ini peneliti dapat mengetahui respon kelompok sasaran atas kebijakan pengelolaan sampah ini.

Hal juga disampaikan oleh *Wayne parsons* menyatakan bahwa implementasi kebijakan tujuan harus didefinisikan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik, harus disediakan, rantai komado harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumber daya tersebut, dan sistem harus efektif untuk mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Jadi, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan menjadi fokus utama, apakah suatu kebijakan sudah diterapkan dengan baik melalui kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Terdapat kinerja peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil. Selaian itu terdapat menyusun Rencana kegiatan bidang pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas serta memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

Hal yang paling menjadi perhatian DLHK Bulukumba adalah penanganan terhadap sampah rumah tangga karena sebagian besar sampah berasal dari kegiatan sehari-hari. Adapun upaya DLHK Kabupaten Bulukumba dalam menangani sampah rumah tangga tepatnya di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba adalah dengan menghadirkan kendaraan pengangkut sampah berupa mobil kontainer atau motor kaiser. Kendaraan pengangkut sampah tersebut akan datang menjemput sampah di rumah masyarakat setempat. Selanjutnya sampah rumah tangga tersebut di bawah ke tempat pembuangan sampah (TPS). Kemudian di bawah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Kab. Bulukumba. Unit pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah ke rumah yaitu berjumlah 21 unit kontainer, namun delapan (8) diantaranya sudah rusak/berlubang sehingga yang beroperasi hanya sebanyak tiga belas (13) unit.

Berdasarkan implementasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan peraturan Bupati Bulukumba No. 66 Tahun 2017 pasal 5 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara:

1. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah merupakan proses kegiatan penanganan sampah dari sumber dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan, melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat di gunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya.

2. Pengumpulan sampah

Pengumpulan sampah adalah proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah hingga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengumpulan sampah dilaksanakan dengan cara pemindahan sampah dari rumah tangga ke TPS/TPS 3R dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat dan/atau lembaga, serta pemindahan sampah dari sumber diluar rumah tangga seperti kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya ke TPS/TPS 3R dilaksanakan oleh para petugas Penanganan sampah rumah tangga di DLHK kabupaten Bulukumba

3. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah adalah proses yang dilakukan setelah pengumpulan sampah atau pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di TPS atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara mengangkut sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA oleh para petugas Penanganan sampah rumah tangga di DLHK kabupaten Bulukumba .

4. Pengolahan sampah

Pengolahan sampah adalah kegiatan dalam penanganan sampah yaitu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. pengolahan sampah dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah dan bekerja sama dengan pihak ketiga/

investor dalam pengolahan sampah bagi yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah adalah tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul dari sumber, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dilakukan dengan metode lahan urug terkendali. Metode lahan urug merupakan metode yang bersifat antara di mana dilakukan pengurangan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari

B. Kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba

Dari uraian implementasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba No 66 Tahun 2017 pasal 5 terkait penanganan sampah rumah tangga Kab. Bulukumba ditemukan beberapa kendala/ hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan sampah rumah tangga Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Kendala yang dialami yaitu pada bagian internal yakni sarana dan prasarana yang kurang, serta pada bagian eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah rumah tangga.

1. Kendala Internal

Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. tercantum pasal 1 peraturan menteri pekerjaan umum Republik Indonesia No 03/PRT/M/3013 Tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah

sejenis sampah rumah tangga, bahwa Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. dan, prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Hal ini sarana sampah yang dimaksud ialah kendaraan sampah seperti motor sampah, gerobak sampah, sepeda sampah, dan truk sampah. selanjutnya, prasarana persampahan meliputi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan bank sampah.

Dari beberapa tempat sampah yang ada sebagian besar tersedia dengan dua jenis organik, dan anorganik, sampah basah dan sampah kering yang tersebar disekitar permukiman warga. Jika tempat sampah yang disediakan tidak dipisah, maka masyarakat cenderung membuang sampah pada tempat itu. Tempat sampah tanpa penanda membuat membuat orang membuang semua sampah pada tempat yang sama. Tempat sampah yang terpilah memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentukan jenis sampah yang akan dibuang berdasarkan tempatnya. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Bulu telah dilaksanakan namun masih kurang maksimal karena belum berjalan dengan baik.

2. Kendala Ekternal

Dalam menangani sampah rumah tangga, bukan hanya usaha dari DLHK Kabupaten Bulukumba tapi juga peran masyarakat untuk aktif dalam menangani sampah rumah tangga. Dalam hal ini sangat di butuhkan kerja sama dari pihak DLHK Kabupaten Bulukumba dengan masyarakat dalam menangani sampah rumah tangga. Adapun bentuk

kerja sama masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba adalah DLHK mengadakan kegiatan aksi-aksi bersih yang rutin dilaksanakan setiap hari jum'at. Sampah tersebut kemudian dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah dan dilakukan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Bulukumba. Kegiatan yang dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah penimbunan/pemadatan terhadap sampah yang tidak dapat diolah kembali, pengolahan lindi (*leachate*) untuk melarutkan materi-materi organik hasil dekomposisi sampah, pendauran ulang sampah menjadi pupuk, dan pembuatan produk berbahan plastik guna dipasarkan kembali. Hal ini sejalan dengan pendapat dari *waste management* pengelolaan sampah yang mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah merupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi dengan monitoring dan regulasi manajemen sampah.

Kesalahan yang dimiliki masyarakat dalam menangani sampah rumah tangga yaitu masyarakat terbiasa menggunakan cara sederhana dengan membakar atau mengumpulkan sampah yang kemudian dibuang ke tempat pembuangan. Namun, penanganan sampah secara sederhana tidak dapat menangani permasalahan sampah yang terjadi melainkan menambah pencemaran udara yang berasal dari bau tidak sedap sampah yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Selain itu, sampah merupakan bahan buangan yang sudah tidak digunakan kembali dari adanya suatu proses. Maka dari itu diperlukan adanya cara dalam mengubah pola pikir masyarakat dalam mereduksi sampah sehingga masyarakat memperoleh manfaat bagi kesejateraanannya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang

No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, menyebutkan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

3. Hambatan DLHK Dalam Penanganan Sampah

Dalam penanganan sampah, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bulukumba yang diantaranya yaitu:

- 1) Pada Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan kabupaten Bulukumba yang disusun pada tahun 2016, Bab 3 Rencana Program Pengembangan bahwa luas TPA yang dibutuhkan adalah 5 Ha untuk melayani selama 15 tahun kedepan, sementara saat ini luas TPA hanya 2,45 Ha sehingga masih dibutuhkan lahan seluas 2,55 Ha.
- 2) Pada perencanaan Teknis DED TPA Bulukumba yang disusun pada Tahun 2012, Bab 5 Perencanaan Teknis TPA bahwa dimensi *cell landfill* TPA Bulukumba seluas 16.208 M² dan diperkirakan dapat melayani Kota Bulukumba sampai dengan jangka waktu kurang lebih 6 tahun. Dimana TPA Borong Manempa mulai beroperasi sejak tahun 2015 sehingga pada tahun 2021 *cell landfill* TPA sudah over kapasitas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemilahan dan pengolahan sampah pada sumber sehingga semua sampah yang ada masuk ke TPA.

Pada tahun 2022 telah dianggarkan pembelian tanah pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan tetapi tidak terealisasi disebabkan karena pada saat tim Aprisal turun

meninjau lokasi tidak ada kesepakatan harga antara pemilik tanah

- 1) Pengelolaan sampah dari sumber yang masih membutuhkan proses/waktu yang cukup panjang.
- 2) Sarana dan prasaranan serta peralatan yang kurang memadai, seperti tidak tersedianya alat berat *Bulldozer* sehingga pemadatan pada *landfill* tidak optimal.
- 3) Lokasi TPS yang belum ditetapkan disetiap kelurahan dalam kecamatan Ujung Bulu sehingga jika lokasi yang ditempati akan dimanfaatkan maka TPS akan berpindah lagi.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan sampah rumah tangga di Kec. ujung Bulu Kabupaten Bulukumba secara umum telah terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari 1). Perilaku hubungan organisasi telah dilakukan dengan mengadakan kerjasama, komitmen, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- 2). Perilaku implementor bawah juga telah melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi aspek yaitu kontrol organisasi, etos kerja, dan profesionalitas kerja para pengelola TPS.
2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba adalah:
 - a. Pengelolaan sampah dari sumber yang masih membutuhkan proses/waktu yang cukup panjang.
 - b. Sarana dan prasaranan serta peralatan yang kurang memadai, seperti tidak tersedianya alat berat *Bulldozer* sehingga pemadatan pada *landfill* tidak optimal.

- c. Lokasi TPS yang belum ditetapkan disetiap kelurahan dalam kecamatan Ujung Bulu sehingga jika lokasi yang ditempati akan dimanfaatkan maka TPS akan berpindah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, M. d. (2015). *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Manik, K. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Depok: Prenada media Group.
- Martin, M. A. (2002). *Kamus bahasa indonesia milenium*. Surabaya: karina
- Mukono. (2000). *Prinsip dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Mulyani. (2008). *Pupuk dan Cara Pemupukan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nusa Idaman Said. (2017). *Teknologi Pengolahan Air Limbah*. Jakarta: Erlangga.
- Outherbridge, Thomas B. (1991). *Limbah Padat di Indonesia: Masalah atau Sumber Daya?*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- S. Alex. (2015). *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Jakarta: pustaka baru press.
- Situmorang, M. (2017). *Kimia Lingkungan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto. (2011). *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sukardi dan Tanudi. (2002). *Membuat Bahan Bangunan Sampah*. Jakarta: Puspa Swaraya.
- Sumantri A. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Depok: Kencana.
- Sumatri. (2015). *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo. (2021). *Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Widyadmoko. Dan Moerdjoko. Sintorini. (2002). *Menghindari Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Jakarta: abdi tandur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 66 Tahun 2017. Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Kabupaten Bulukumba
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dobiki, J. (2018) 'Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara', *Spasial*, 5(2), pp. 220–228. Volume 5 No, 2, 2018, h. 2
- Hadi, S.P. (2008) 'Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)'
- Indartik, S.E., Djaenuhin, D. and Pribadi, M.A. (2018) 'Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kota Bandung: Nilai Tambah Dan Potensi Ekonomi', *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 15(3), pp. 195–211.

Indonesia, Standar Nasional and B. S. Nasional. Tata cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. (2002).

Helmi, H., Nengsih, Y. K., & Suganda, V. A. (2018). Peningkatan Kepedulian Lingkungan Melalui Pem-

binaan Penerapan Sistem 3R (Reduce , Reuse , Recycle). *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5 No.01(1), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/jppm.v5i1.1686>